

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU

KABUPATEN SEMARANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehaditar Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga dapat disusun Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Petunjuk teknis disusun sebagai pedoman dalam penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Semarang.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan petunjuk teknis ini. Besar harapan kami bahwa, petunjuk teknis ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan dan kelancaran penyaluran BLT DBHCHT.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami ucapkan terima kasih berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan Dokumen ini.

Ungaran, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN :	5
D. DASAR HUKUM :	6
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	8
B. RUANG LINGKUP MATERI :	9
BAB IV PENUTUP	10
A. KESIMPULAN	10
B. SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Noor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini diambil Pemerintah Daerah melalui pertimbangan terhadap 6 (enam) aspek, yaitu:

1. Kesehatan terkait prevalensi perokok;
2. Tenaga kerja di industri hasil tembakau;
3. Petani tembakau;
4. Peredaran rokok ilegal; dan
5. Penerimaan cukai hasil tembakau;
6. Masyarakat lainnya termasuk petani cengkih dan buruh tani cengkih.

Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 Tentang Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pasal 2 s.d. 21, diketahui bahwa prinsip Penggunaan Anggaran (DBHCHT) digunakan untuk mendanai program :

1. Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
2. Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang penegakan hukum;
3. Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum; dan
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.

DBHCHT penggunaannya diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami pelemahan ekonomi dunia dan ancaman stagflasi. Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga atau inflasi. Pertumbuhan ekonomi global yang seharusnya dapat tumbuh pasca pandemic Covid-19 menjadi tertahan karena permasalahan global dibidang sosial masyarakat akibat adanya kenaikan harga komoditas utama masyarakat.

Guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tersebut dalam rangka menjalankan amanat peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024, Pemerintah Daerah melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari alokasi anggaran DBHCHT pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan pemberian BLT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau serta anggota Masyarakat lainnya termasuk petani cengkih dan buruh tani cengkih, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terdapat pada rekening Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yakni anggaran dan pelaksanaannya pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Agar pelaksanaan penyaluran BLT tepat sasaran, transparan dan akuntabel Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Bagian Perekonomian Setda, , Inspektorat Kabupaten Semarang, BKUD Kabupaten Semarang, Baperrida Kabupaten Semarang serta Dinas yang membidangi tenaga kerja dan Dinas yang membidangi Dinas Pertanian, Peternakan dan Pangan Kabupaten Semarang dalam penentuan penerima dan penyaluran bantuan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Untuk mewujudkan suatu aturan yang baik dan dapat menjadikan landasan serta pedoman dalam pelaksanaan suatu

kegiatan maka penyusunannya perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan serta sejalan atau selaras dengan sistem hukum nasional. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial, perlu memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok serta anggota masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang penggunaannya di prioritaskan pada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok serta anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkih dan buruh tani cengkih, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran, transparansi, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan anggota Masyarakat lainnya termasuk petani cengkih dan buruh tani cengkih, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna memberikan payung hukum dalam penyaluran BLT DBHCHT yang sasarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72 Tahun 2024, Guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah Daerah dalam bidang pertanian khususnya tembakau melalui BLT DBHCHT.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata

- Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 627);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 47);
 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 51);

BAB II POKOK PIKIRAN

Bahwa perlu dilakukannya Perubahan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam rangka memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial, perlu memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok serta anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkih dan buruh tani cengkih, dengan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Prinsip Penggunaan Anggaran (DBHCHT) digunakan untuk

mendanai program :

1. Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
2. Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang penegakan hukum;
3. Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum; dan
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.

DBHCHT penggunaannya diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari alokasi anggaran DBHCHT pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan pemberian BLT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau, serta anggota Masyarakat lainnya anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh. yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terdapat pada rekening Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yakni Anggaran dan pelaksanaannya pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. SASARAN :

Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT kepada:

- a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja; dan/atau
- c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas

usulan Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat disertai Nomor Induk Kependudukan, terdiri dari keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang berupa bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah, BLT yang bersumber dari Dana Desa maupun bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.

2. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURANNYA

Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Kabupaten Semarang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. berprofesi sebagai buruh tani tembakau yang memiliki surat keterangan sebagai buruh tani tembakau dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan diusulkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang;
- c. berprofesi sebagai buruh pabrik rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
- d. buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan; dan/atau
- e. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkih dan buruh tani yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui camat disertai Nomor Induk Kependudukan, terdiri dari keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang berupa bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah, BLT yang bersumber dari Dana Desa maupun bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.

Penerima dan besaran BLT DBHCHT yang di berikan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. RUANG LINGKUP MATERI

- a. Mekanisme Penerima Bantuan;
- b. Tata cara Verifikasi Penerima Bantuan;
- c. Tata cara penetapan Penerima Bantuan;
- d. Tata cara Penyaluran Bantuan;
- e. Mekanisme Pertanggung Jawaban;
- f. Pengawasan dan Sanksi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan diterbitkannya Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. serta anggota masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Semarang ini dapat menjadi pedoman para pihak dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau serta anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkih dan buruh tani cengkih supaya pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang dalam bidang pertanian khususnya tembakau dan cengkih bisa meningkat dan memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan petunjuk teknis penyaluran BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau serta anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkih dan buruh tani cengkih di wilayah Kabupaten Semarang untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

B. SARAN

Rekomendasi yang diberikan di dalam penyusunan Naskah Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yaitu diharapkan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah berkenan :

1. Memberikan Hasil kajian dan harmonisasi sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun Rancangan Perubahan

- Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
2. Memberikan Sosialisasi tentang peraturan baru dalam proses permohonan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati Semarang agar Pengajuan Permohonan Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan regulasi lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, prosedur dan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Juknis Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SEMARANG



Dra. ISTICHOMAH, M.S.i.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196805101993032004